

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Terdapat dua simpulan.

1. Peraturan tentang wali nikah di Indonesia (1) sama dengan pendapat bahwa wali nikah adalah rukun nikah, perkawinan tanpa wali tidak sah, (2) pendapat ini berlaku dan mengakar dalam budaya dan kebiasaan masyarakat, (3) belum sepenuhnya mengandung *maqāṣid asy-syari'ah*. Peraturan tentang wali nikah di Indonesia nampak *copy paste* dari literatur mazhab Syafi'i, tidak mempertimbangkan mazhab lain, dan belum sesuai dengan usaha memperkuat ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan bangsa. Karena itu, menguatkan *maqāṣid asy-syari'ah* wali nikah dalam peraturan perkawinan sangat perlu dilakukan. Prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, amanah, menjaga keturunan, mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah kemadaratan sangat penting di masukkan. Dengan penguatan *maqāṣid asy-syari'ah* wali nikah bisa menjadi salah satu cara menghilangkan perilaku yang mempersulit, tindakan kekerasan dan diskriminasi, melindungi hak dan derajat perempuan, menjamin hak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan yang sah, dan membentuk generasi kuat dan hebat.

2. Ada dua relevansi persepektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peraturan tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia tentang wali nikah. *Pertama*, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* belum nampak sebagai landasan peraturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah, maka *maqāṣid asy-syarī'ah* harus menjadi substansi materil dan formil dan sekaligus menjadi metodologi memperbaharuinya. *Kedua*, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah nampak sebagai substansi materil pada peraturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya wali *ijbar* dan peran hakim. Meski demikian, secara formil perlu peningkatan dan penjagaan.

B. IMPLIKASI

Implikasi adalah konsekwensi atau akibat langsung dari hasil penelitian. Ada dua implikasi penelitian.

1. Secara teoritis, *maqāṣid asy-syarī'ah* harus menjadi salah satu landasan setiap peraturan, termasuk peraturan tentang wali nikah. Secara praktis, *maqāṣid asy-syarī'ah* memberi pijakan, alternatif dan kontribusi pemikiran bagi para legislator, penghulu, pemuka agama, hakim dan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam menjalankan tugasnya.
2. Karena secara teoritis ditemukan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* belum nampak sebagai landasan peraturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah,

maka *maqāṣid asy-syari'ah* harus menjadi substansi materil dan formil dan sekaligus menjadi metodologi memperbaharuinya. *Kedua*, karena secara materil *maqāṣid asy-syari'ah* sudah nampak dalam peraturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya wali *ijbar* dan peran hakim, maka secara formil, semua pihak perlu meningkatkan dan menjaga *maqāṣid asy-syari'ah* dalam setiap pelaksanaannya

C. SARAN

Saran adalah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada dua saran yang perlu disampaikan.

1. Prinsip *maqāṣid asy-syari'ah* harus menjadi pondasi utama dalam semua peraturan. Karena itu, semua peraturan harus berprinsip mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Isi hukum secara materil dan formil harus dalam usaha melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta.
2. Karena ada dua keadaan, maka ada dua saran terhadap pembaharuan hukum wali nikah. *Pertama*, aturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah, harus melakukan pembaharuan secara materil dan formil sehingga *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi landasannya. *Kedua*, aturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya

wali *ijbar* dan wali hakim, secara materil, *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah nampak sebagai substansinya. Karena itu, tidak perlu pembaharuan secara materil, meski secara formil butuh usaha lebih keras untuk mewujudkannya.